

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. lagundri km.7 22865 081361546209

Pemerintah Kab. Nias Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan perkawinan Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi syarat :

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir;
2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap-p Tuhan Yang Maha Esa
3. Pas foto berwarna suami dan isteri;
4. dokumen Perjalanan;
5. Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
6. Fotocopy KK;
7. KTP-e1; dan
8. izin dari negara atau perwakilan negaranya.
9. map kosong sebanyak 2 (dua) buah;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. DATANG KE KANTOR DUKCAPIIL

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. lagundri km.7 22865 081361546209

Pemerintah Kab. Nias Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan perkawinan Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi syarat :

Pengaduan Layanan

SP4N LAPOR